



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 333 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 800/BKBP/188/XI/2023 tanggal 7 November 2023 Perihal Pemberitahuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait nomor : 396/PL.01.06-BA/7501/2023 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tahun 2024 tanggal 17 november 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dibolehkan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri atas 205 Lokasi Desa/Kelurahan, kecuali pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik Perseorangan atau Badan Swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
- KELIMA : 1). Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum, sebagai berikut :
1. Tempat ibadah,
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Tempat Pendidikan meliputi (Gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau perguruan tinggi).
 4. gedung milik pemerintah.
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah.
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Poin (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- 3). Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang pada tempat umum lainnya (tiang listrik dan pohon)
- KEENAM : Untuk kecamatan Limboto terdapat Zona Bebas Iklan/Reklame politik sepanjang jalan Achmad A. Wahab,

dimulai dari Bundaran/Taman air Mancur Limboto sampai dengan jembatan Polres Gorontalo.

KETUJUHH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan memperhatikan ketentuan peraturan lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 333 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
A	ASPARAGA	
1	BIHE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONTULA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BULULI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	KARYA BARU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	KARYA INDAH	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MOHIYOLO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	OLIMOHULO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PANGAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PRIMA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TIOHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
B	BATUDAA	
1	BARAKATI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BUA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DUNGGALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUNTU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	ILOHUNGAYO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	ILUTA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PAYUNGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PILOBUHUTA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
C	BATUDAA PANTAI	
1	BILUHU TIMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUHUDAA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	KAYUBULAN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAMU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LANGGULA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LOPO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	OLIMOO'O	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TONTAYUO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
D	BILATO	
1	BILATO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BUMELA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	ILOMATA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	JURIYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAMAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MUSYAWARAH	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PELEHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	SUKADAMAI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TAULA'A	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TOTOPO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

E	BILUHU	
1	BILUHU BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BILUHU TENGAH	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BOTUBOLUO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUWONGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LOBUTO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LOBUTO TIMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LULUO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	OLIMEYALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
F	BOLIYOHUTO	
1	BANDUNGREJO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONGONGOAYU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DILONIYOHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULOHUPA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	ILOHELUMA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MONGGOLITO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MOTODUTO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PARUNGI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	POTANGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	SIDODADI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	SIDOMULYO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	SIDOMULYO SELATAN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TOLITE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
G	BONGOMEME	
1	BATULAYAR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BATULORENG	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOHULAWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULAMAYO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HUNTULOHULAWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	KAYUMERAH	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LIYODU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	LIYOTO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	MOLANIHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	MOLAS	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	MOLOPATODU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	OTOPADE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	OWALANGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TOHUPO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	UPOMELA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
H	DUNGALIYO	
1	AMBARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	AYUHULA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOMEME	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	BOTUBULOWE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUNGALIYO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	DUWANGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	KALIYOSO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	MOMALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PANGADAA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	PILOLALENGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

I	LIMBOTO	
1	BIYONGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BOLIHUANGGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOHULAWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	BULOTA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUTULANAA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	HEPUHULAWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	HUNGGALUWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	HUTUO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	KAYUBULAN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	KAYUMERAH	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	MALAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	POLOHUNGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TENILO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TILIHUWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
J	LIMBOTO BARAT	
1	DAENAA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	HAYA-HAYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	HUIDU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUIDU UTARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HUTABOHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	OMBULO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PADENGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PONE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TUNGGULO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	YOSONEGORO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
K	MOOTILANGO	
1	HELUMO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	HUYULA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	KARYAMUKTI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	PARIS	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	PAYU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	PILOMONU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	SATRIA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	SIDOMUKTI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	SUKAMAJU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TALUMOPATU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
L	PULUBALA	
1	AYUMOLINGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BAKTI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUKIT AREN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	MOLALAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	MOLAMAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MULYONEGORO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PONGONGAILA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PULUBALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PUNCAK	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TOYIDITO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	TRIDHARMA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

M	TABONGO	
1	ILOMANGGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	LIMEHE BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LIMEHE TIMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	LIMEHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	MOAHUDU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MOTINELO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	TABONGO BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TABONGO TIMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TERATAI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
N	TALAGA JAYA	
1	BUHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BULOTA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUNGGALO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUTADAA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LUWOO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
O	TELAGA	
1	BULILA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	DULAMAYO BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DULAMAYO SELATAN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULOHUPA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HULAWA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LUHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MONGOLATO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PILOHAYANGA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PILOHAYANGA BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
P	TELAGA BIRU	
1	DULAMAYO UTARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	DUMATI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LUPOYO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	MODELIDU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	PANTUNGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	PENTADIO BARAT	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PENTADIO TIMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TALUMELITO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TAPALULUO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TIMUATO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	TINELO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	TONALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TULADENGGI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	ULAPATO - A	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	ULAPATO - B	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

Q	TIBAWA	
1	BALAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BOTUMOPUTI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DATAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUNGGALA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	ILOMATA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	ILOPONU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	ISIMU RAYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	ISIMU SELATAN	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	ISIMU UTARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	LABANU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	MOLOWAHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	MOTILANGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	REKSONEGORO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	TOLOTIO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
16	ULOBUA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
R	TILANGO	
1	DULOMO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	ILOTIDEA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LAUWONU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	TABUMELA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	TENGGELA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	TILOTE	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	TINELO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TUALANGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
S	TOLANGOHULA	
1	BINAJAYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	GANDARIA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	GANDASARI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HIMALAYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAKEYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MAKMUR ABADI	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MARGOMULYA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	MOLOHU	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	OMBULOTANGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	POLOHUNGO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	SIDOHARJO	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	SUKAMAKMUR	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	SUKAMAKMUR UTARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TAMAILA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	TAMAILA UTARA	Semua lokasi kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abubakar Napay